



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN
PT. LAUTAN PILAR PERKASA**

NOMOR : 134.4/...17/PEM.2019
NOMOR : 001/SKB/PKKB-LPP/XII/2019

TENTANG

**PENGOLAHAN UDANG KERING
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Pada hari ini Senin tanggal 23 bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas di Pangkalan Bun, kami yang bertandatangan dibawah ini :-----

1. **Hj. NURHIDAYAH, S.H, M.H** : Bupati Kotawaringin Barat berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Jalan Sutan Syahrir Nomor 02 Kota Pangkalan Bun, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.62-2912 tanggal 21 April 2017 tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----
2. **JOSAPHAT RAHDI PRAKOSA, S.Pi** : Direktur PT. Lautan Pilar Perkasa berkedudukan di Jalan Rawa Bambu Raya Nomor 18-F Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lautan Pilar Perkasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Lautan Pilar Perkasa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

Dengan memperhatikan : -----

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;-----
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2010 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; -----
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; -----
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah -----
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah; -----

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah; -----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam jabatannya sebagaimana di atas, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pengolahan Udang Kering sudah diusahakan oleh masyarakat secara tradisional, diperlukan pengembangan sumber daya manusia, sumberdaya alam dan teknologi untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perusahaan yang bergerak dalam usaha Pengolahan Udang Kering bertaraf nasional; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama mengenai Pengolahan Udang Kering Di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ketentuan sebagai berikut : -----

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- 1) Kesepakatan Bersama ini dimaksud sebagai komitmen Pengembangan Produk Olahan Hasil Perikanan khususnya Pengolahan Udang Kering dari masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat. -----
- 2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Pengembangan Produk Olahan Hasil Perikanan khususnya Pengolahan Udang Kering. -----

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi mengoptimalkan pengembangan produk olahan hasil perikanan udang kering dengan teknologi yang sesuai dengan standart. -----
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi : -----
 - a. bahan baku lokal -----
 - b. sarana dan prasarana -----
 - c. tenaga kerja lokal dan -----
 - d. kegiatan transfer teknologi -----

BAB III PELAKSANAAN Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama. -----

- (2) Perumusan program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang telah dibentuk oleh masing-masing PIHAK. -----
- (3) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Direktur PT. Lautan Pilar Perkasa sesuai tugas dan fungsinya. -----

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Setiap pembiayaan yang timbul dan berhubungan dengan persiapan dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada masing-masing pihak sesuai dengan peran dan tanggungjawab **PARA PIHAK**. -----

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK. -----
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membuat perjanjian kerja sama. -----

BAB VI
KORESPONDENSI
Pasal 6

Guna kelancaran dalam komunikasi dan koordinasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan, maka PARA PIHAK menunjuk : -----

a. PIHAK KESATU

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.-
Telephone : (0532) 21126 -----
Faximile : (0532) 23750 -----
Email : adpem.setdakobar@gmail.com -----

b. PIHAK KEDUA

Kantor Pusat : PT. Lautan Pilar Perkasa Jalan Rawa Bambu Raya Nomor 18F Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau melalui -----
kantor cabang : Jalan Pasir Putih Sentra Promosi Dan Pemasaran Hasil Perikanan Desa sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah -----
Telephone : (021) 78838470 / 08113336323 -----
Faximile : (021) 78838470 -----
Email : lautan.pilarperkasa@yahoo.com -----

**BAB VII
KETENTUAN LAIN
Pasal 7**

- 1) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan, maka akan dilakukan addendum atas Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. -----
- 2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau dalam jangka waktu yang disetujui oleh **PARA PIHAK**. -----

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. -----

PIHAK KEDUA



JOSAPHAT RAHDI PRAKOSA, S.Pi

PIHAK KESATU



Hj, NURHIDAYAH, S.H, M.H

